

Analisis Putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/Ag/2019 Tentang Hak Waris Janda Atas Harta Waris Suami Yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Orang Tuanya

Zayani Syarif
Universitas Jember
zayanisyarif16@gmail.com

	<i>Abstract</i>
<i>Keywords :</i> <i>Supreme Court Decision;</i> <i>Inheritance Rights;</i> <i>Widow</i>	<i>This study analyzes the position of a widow regarding the inheritance of a husband who died before his parents, whether the presence of substitute heirs eliminates the widow's inheritance rights, and whether the judge's considerations provide legal certainty. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches, as well as an analysis of Islamic law theory and KHI. The findings show that the widow still inherits the husband's assets, but only those acquired during the marriage. The presence of substitute heirs does not eliminate the widow's inheritance rights. The Supreme Court's decision No. 323 K/Ag/2019 is in accordance with the regulations, but the judge should also mention Article 46 of Law No. 1 of 1974 or Article 321 of the Civil Code as obligations for substitute heirs.</i>
	<i>Abstrak</i>
<i>Kata Kunci :</i> <i>Putusan MA; Hak Waris; Janda</i>	<i>Penelitian ini menganalisis kedudukan janda terhadap harta waris suami yang meninggal sebelum orang tuanya, serta apakah keberadaan ahli waris pengganti menghilangkan hak mewaris janda dan apakah pertimbangan hakim memberikan kepastian hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta analisis teori hukum Islam dan KHI. Hasilnya menunjukkan bahwa janda tetap mewarisi harta suami, tetapi hanya yang diperoleh selama pernikahan. Keberadaan ahli waris pengganti tidak menghilangkan hak mewaris janda. Putusan Mahkamah Agung No. 323 K/Ag/2019 sudah sesuai ketentuan, namun hakim sebaiknya menyebutkan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atau Pasal 321 KUHPerdara sebagai kewajiban ahli waris pengganti.</i>

Pendahuluan

Berdasarkan hukum *Faraid*, *dzawil furudh* atas harta peninggalan isteri/ janda adalah termasuk ahli waris suaminya yang pembagiannya sudah ditentukan secara

pasti dalam al-Quran khususnya dalam surah an-Nisa ayat 12, dimana isteri/ janda mendapat bagian seperempat jika pewaris tidak ada meninggalkan anak dan janda mendapat bagian seperdelapan apabila

seorang pewaris menyisakan atau meninggalkan anak keturunan atau ahli waris.

Ketentuan tersebut diatur dan sesuai dengan ketetapan yang terkandung dalam Pasal 180 KHI, menerangkan bahwasanya janda akan memperoleh seperempat bagian apabila seorang pewaris tidak menyisakan atau meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak, maka dari itu bagian janda/ istri memperoleh seperdelapan bagian.

Bila ada kematian seseorang, timbullah akibat hukum, yaitu tentang bagaimana cara pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia itu. Hal ini diatur oleh Hukum Waris. (Humaira, 2021 p.558)

Ketentuan hak waris istri/ janda tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 KHI terjadi kontradiksi/ konflik norma, karena dalam hukum *faraid*, Jo ketentuan Pasal 180 KHI dengan tegas ditentukan isteri/ janda berhak mewaris atas harta waris peninggalan suaminya, sedangkan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari

pewaris maka anak keturunannya akan dapat untuk menggantikan atas kedudukannya. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) KHI menentukan “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Dalam KHI pengaturan tentang ahli waris dan bagian ahli waris dimuat dalam buku II secara jelas dan yang merupakan ketentuan yang diatur dan berlakunya ahli waris pengganti dalam pembagian warisan, yang selama ini tidak dikenal dalam mazhab Syafi'i (Zaelani, 2020, p.101).

Karena terjadinya kontradiksi/ konflik norma antara Pasal 180 dengan Pasal 185, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak bagi janda dimana dalam Pasal 185 seakan-akan tidak mencerminkan rasa keadilan kepada isteri/ janda, sedangkan isteri/janda kedudukannya dalam Hukum *Faraid* Jo Pasal 180 KHI adalah sama kuatnya, dimana isteri/janda dan anak sama-sama tidak ada ahli waris yang dapat menghibah/ menghalangi hak warisnya atas harta waris peninggalan suami/ayah dari anak-anaknya.

Hal tersebut juga tidak sejalan dengan asas hukum, yang menentukan Undang-undang atau peraturan itu dibentuk atau dibuat untuk memberi keseimbangan atau keadilan serta untuk memberikan suatu jaminan dari adanya suatu kepastian hukum dan tertib hukum dalam masyarakat.

Kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Ag/2019, bermula dari pernikahan almarhum H. Abdullah Syafei dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, pada tahun 1954 dikarunai satu orang keturunan anak perempuan dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki yang bernama Musyahrie, H.M Ja'far, Hasan Bukhari, Hj. Sumaiyah.

Almarhum Musyahrie yang merupakan anak laki-laki pertama yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, semasa hidupnya pernah satu kali melangsungkan pernikahan dengan isterinya yang bernama Maimanah binti H. Abdul Majid, pada tanggal 05 Mei 1985, dan dalam masa perkawinannya tersebut dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Luthfi Zufraidy.

Kemudian Almarhum Hasan Bukhari yang merupakan anak ketiga laki-laki selaku

ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada masa hidupnya menikah satu kali dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu Rivqi Ananda, Nauval Hamdani.

Karena cucu dari almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab selaku ahli waris pengganti ayahnya tidak mendapatkan bagian atas harta warisan maka cucu dari almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab selaku ahli waris pengganti ayahnya yaitu Luthfi Zufraidy, Rifqi Ananda, Nauval Hamdani mengajukan gugatan melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Tabanan tanggal 18 Januari 2018, dengan register perkara No.0007/Pdt.G/2018/PA.Tabanan, diputus tanggal 26 September 2018, yang amar putusannya menyatakan menolak eksepsi para Tergugat.

Pengadilan Agama Tabanan dalam mengambil putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukumnya yang menyatakan "Pasal 176 KHI dan Aquraan surah An Nisa (4) ayat 11 dipandang tidak adil.

Berdasar pada prinsip keadilan, kemanfaatan sebagaimana tujuan hukum, Majelis Hakim menetapkan bagian anak

laki-laki dan anak perempuan adalah sama, tetapi tidak mengakui adanya ahli waris pengganti.

Oleh karena putusan Pengadilan Agama Tabana tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan putusannya tidak tuntas, karena ada hal-hal yang tidak di putus dan tidak dipertimbangkan, maka Para Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 03 Oktober 2018.

Terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memberikan putusan tanggal 11 Desember 2018, yaitu Putusan No.0082/Pdt.G/2018/PTA.Mataram, yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan No.0007/Pdt.G/ 2018/PA. Tabanan, dan dengan mengadili sendiri dan Menyatakan gugatan Para Penggugat Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) berdasarkan pertimbangannya pada intinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ Para pembanding terdapat cacat

formil karena: termasuk gugatan yang kabur, atau tidak jelas (*abscuur libel*).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, para Penggugat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, dan permohonan Kasasi Para Pengugat tersebut telah di putusan oeh Mahkamah Agung RI, tanggal 30 April 2019, No.323 K/Ag/2019, yang amar putusannya menyatakan :

1. Mengabulkan keseluruhan isi permohonan kasasi kepada Para Pemohon Kasasi 1. Luthfi Zufraidi, bin Musyahrie, 2. Rifqi Ananda bin Hasan Bukhari, 3. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No. 82/Pdt.G/2018/ PTA.Mataram, Tanggal 11 Desember 2011.
3. Dengan mengadili sendiri dan tidak menerima atau menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan bagi Para Penggugat sebagian, yang pada pokoknya menyatakan ahli waris almarhum H Abdlllah Syafei dan almarhumah Hj Asiyah Zaenab adalah:

- a. H. M. Ja'far bin H Abdullah Syafei, mendapat 14 (empat belas) bagian.
- b. Hj.Sumaiyh binti H Abdulllah Syafei, mendapat 7 (tujuh) bagian.
- c. Luthfi Zufraidy bin Musyahrie, mendapat 14 (empat belas) bagian.
- d. Rifqi Ananda bin Hasan Bukhari, mendapat 7 (tujuh) bagian.
- e. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, tersebut mendapat 7 (tujuh) bagian.

Mahkamah Agung RI dalam mengambil putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan "Pembagian waris dilaksanakan setelah wafatnya pewaris H Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab serta ahli warisnya adalah anak-anak dan cucunya, maka untuk memudahkan pembagiannya, harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj Aisyah Zaenab disatukan dan dibagi kepada setiap ahli warisnya.

Dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan Hakim/ penetapan terkait dengan masalah kedudukan janda terhadap harta waris suami yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, hanya di tetapkan Lutfi Zufraidy/ Pengguat- I sebagai ahi waris

pengganti ayahnya almarhum Musyahrie, mendapat 14 bagian, Rifqi Ananda bin Hasan Bukhari/Penggugat – II Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari/Tergugat – III, masing-masing mendapat 7 bagian.

Dari putusan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan hukum *Faraid* Jo Pasal 174 KHI Jo Pasal 185 KHI, menurut penulis terjadi ketidakadilan dalam pembagian warisan.

Berdasarkan uraian di atas hal yang mendasari untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan janda terhadap harta waris suaminya yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya adalah menurut hukum *faraid*, janda/ duda dan anak derajatnya sama-sama sebagai ahli waris yang tidak bisa dihijab atau tidak dapat digantikan oleh ahli waris lainnya, karena dalam pasal 185 KHI ditentukan bahwa ahli waris pengganti dari ayahnya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris/orang tuanya adalah anaknya, sedangkan kedudukan janda/ isteri terkait masalah tersebut tidak diatur dalam KHI, terdapat suatu ketidakadilan terhadap posisi janda.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statute approach), pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami hingga menganalisis Peraturan Perundang-Undang dan berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji oleh penulis saat ini. (Marzuki, 2016, p.133).

2. Pendekatan secara Konseptual (conceptual approach), pendekatan secara konseptual digunakan ketika penelitian tidak terlepas dari suatu aturan hukum yang telah ada, hal yang seperti ini dilaksanakan apabila belum terdapat aturan hukum dalam masalah yang sedang dihadapi. (Marzuki, 2016, p.177.)

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, 12, 176.

Dan juga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan KHI,

Putusan No.0007/Pdt.G/2018/PA. Tabanan, Putusan No.0082/Pdt.G/2018/PTA. Mataram, Putusan MA RI No. 323 K/Ag/2019.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis, maupun disertasi hukum, ensiklopedia hukum, komentar putusan pengadilan komentar peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dari data yang berasal dari bahan hukum yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan metode analisis deduktif

Kedudukan Janda Terhadap Harta Waris Suami yang Meninggal Terlebih Dahulu Dari Orang Tuanya

Isteri atau janda termasuk kedalam golongan ahli waris *dzawil furudh*. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KHI yang berbunyi isteri/ janda mendapatkan seperempat bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, namun jika ada anak maka bagian janda/ istri mendapat seperdelapan bagian.

Ketentuan hak waris istri/ janda tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal

185 KHI terjadi kontradiksi/ konflik norma, karena dalam hukum *faraid* Jo Pasal 180 KHI dengan tegas ditentukan isteri/ janda berhak mewaris atas harta waris peninggalan suaminya, sedangkan dalam Pasal 185 ayat (1) KHI menentukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat (2) KHI menentukan “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Kedudukan janda dalam hukum *faraid* Jo Pasal 180 KHI, janda ialah seorang ahli waris yang berhak mewaris atas harta *tirkah*/ harta waris suaminya yang diperoleh dalam masa perkawinan maupun harta bawaan suami yang diperoleh dari warisan, hibah/ hadiah, maka secara hukum bagian waris suaminya yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, seharusnya janda berhak mewarisinya, karena berdasarkan syariat/ hukum waris Islam segala sesuatu yang dimiliki almarhum suami adalah menjadi harta waris yang menjadi hak ahli warisnya.

Kedudukan isteri/ janda dalam KHI tidak diatur sebagai ahli waris atas harta

waris suaminya yang diperoleh dari orang tuanya, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka isteri/ janda tersebut hanya mewaris atas seluruh harta waris peninggalan suaminya, selain harta waris yang diperoleh suami dari pewaris, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Bagian hak waris isteri/ janda yang berkedudukan sebagai ahli waris *dzawil furudh* dalam hukum *Faraid* Jo Pasal 180 KHI telah ditentukan secara jelas hak bagian warisnya yaitu:

1. Apabila ada anak maka bagian hak waris isteri/janda adalah seperempat bagian.
2. Apabila tidak ada anak maka bagian hak waris isteri/janda adalah seperdelapan bagian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI tersebut, kedudukan istri/ janda tidak mendapat hak waris atas harta waris suami yang diperoleh dari pewaris/ orang tuanya karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/ pewaris.

Dan jika terjadi sengketa terhadap harta waris suami yang diperoleh dari orang tuanya/ pewaris, karena suami dari janda yang meninggal terlebih dahulu dari

pewaris, pengadilan memutus berdasarkan Pasal 185 KHI.

Dalam hukum *faraid* Jo Pasal 180 KHI, janda adalah ahli waris yang berhak mewaris atas harta *tirkah*/ harta waris suaminya yang diperoleh dalam masa perkawinan maupun harta bawaan suami yang diperoleh dari warisan, hibah/hadiah, maka secara hukum bagian waris suaminya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, seharusnya janda berhak mewarisinya, karena berdasarkan syariat/ hukum waris Islam segala sesuatu yang dimiliki almarhum suami adalah menjadi harta waris yang menjadi hak ahli warisnya.

Kedudukan isteri/ janda dalam KHI tidak diatur sebagai ahli waris atas harta waris suaminya yang diperoleh dari pewaris/ orang tuanya, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka isteri/ janda tersebut hanya mewaris atas seluruh harta waris peninggalan suaminya, selain harta waris yang diperoleh suami dari pewaris, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Pembagian waris anak-anak yang diperoleh sebagai ahli waris pengganti sama

halnya dengan pembagian waris menurut hukum *Faraid*/ KHI, jika ahli waris pengganti tersebut terdiri dari anak laki-laki saja maka pembagiannya sama rata, tetapi jika ahli pengganti itu terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya sesuai hukum *faraid* Jo Pasal 176 KHI, anak laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan anak perempuan mendapat 1(satu) bagian, jika ahli waris pengganti itu hanya ada satu anak perempuan bagiannya $\frac{1}{2}$ (setengah) dan jika lebih dari seorang bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga), sehingga anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta waris peninggalan pewaris.

Demikian pula menurut hukum *faraid*, janda/duda dan anak derajatnya sama-sama sebagai ahli waris yang tidak bisa dihibah oleh ahli waris lain, karena dalam psal 185 KHI ditentukan ahli waris pengganti dari ayahnya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris/ orang tuanya adalah anaknya, sedangkan kedudukan janda/ isteri terkait masalah tersebut tidak di atur dalam KHI, terdapat suatu ketidakadilan terhadap posisi janda.

Dalam perkara putusan mahkamah agung RI No. 323 K/Ag/2019, yang berkedudukan sebagai janda dari almarhum Musyahhrie bin H Abdullah Syafei dan janda dari almahum Hasan Buchari adalah Maimanah binti Abdul Majid, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/ H. Abdullah Syafei yang merupakan anak pertama dari almarhum H. Abdullah Syafei/pewaris.

Dalam pernikahan Musyahrie bin H. Abdullah Syafei dengan Maimanah binti Abdul Majid dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Luthfi Zufraidy bin Musyahrie, berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dalam putusan mahkamah agung RI No.323 K/Ag/2019 yang menggantikan kedudukan ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei.

Setelah almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei meninggal pada tanggal 31 Desember 1989, kemudian isterinya yang bernama Maimanah binti Abdul Majid menikah dengan saudara kandung dari almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei yang bernama Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei.

Dalam pernikahannya Almarhum Hasan Bukhari bin H Abdullah Syafei dikaruniai dua orang anak laki-laki yang bernama Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari dan Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, yang disebut sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan almarhum ayahnya yang bernama Hasan Bukhari bin H. Abdullah Syafei.

Dalam putusan mahkamah agung RI No. 323 K/Ag/2019, Maimanah binti Abdul Majid selaku janda tidak mendaapat hak bagian waris atas harta waris peninggalan suaminya yang di peroleh dari orang tuanya almarhum H. Abdulllah Syafei/ pewaris dan yang berhak mewaris hanyalah anaknya/Lutfi Zfraidy sebagai ahli waris yang menggantikan posisi ayahnya almarhum Musyahrie bin H. Abdullah bin Syafei, sedangkan bagian hak waris almarhum Hasan Bukhari bin H. Adullah Syafei yang meninggal terlebih dahulu dari ibunya Hj. Asiyah Zaenab posisinya sebagai ahli waris dari orang tuanya, digantikan oleh anaknya bernama Rivqi Ananda bin Hasan Bukhari dan Nauval Hamdani bin Hsan Bukhari.

Teori tentang ahli waris pengganti adalah konsep pembagian waris kepada kerabat keluarga yang dapat menggantikan posisi ahli waris sebenarnya, teori ini diambil dari kata “*al-mawali*” dalam penggalan ayat surah an-Nisa ayat 33, teori *al mawali* atau lebih dikenal dengan ahli waris pengganti pada esensinya bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum kewarisan, dalam KUHperdata teori ini dikenal dengan *plaatsvervulling*. (Fitriyah, 2022, p.8-9)

Jika berbicara tentang apakah ahli waris pengganti menghilangkan hak mewaris janda atas harta peninggalan suaminya yang diperoleh dari orang tuanya karena suami meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, tentu jawabannya adalah jika terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya setelah wafat meninggalkan isteri dan anak, maka hanya anak keturunannya lah yang dapat menjadi ahli waris penggantinya atau anak keturunan dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya sesuai dengan Pasal 185 KHI.

Sehingga apabila terjadi permasalahan seperti yang ada dalam putusan mahkamah

agung RI No. 323 K/Ag/2019, maka jika merujuk pada Pasal 185 KHI yang berhak untuk menggantikan kedudukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/ pewaris adalah anak keturunan dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, sedangkan isteri/janda tidak mempunyai hak waris atas harta waris suami yang di peroleh dari harta warisan orang tuanya, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/pewaris.

Isteri/janda hanya mewaris terhadap harta waris suami yang telah ada/yang diperoleh pada saat suaminya masih hidup, baik harta yang diperoleh dalam masa perkawinan maupun harta bawaan.

Menurut ketentuan hukum Islam isteri/ janda merupakan ahli waris *dzawil furudh* yang bagian atau kedudukannya tidak dapat dihibab/ dihalangi oleh ahli waris lainnya isteri/ janda menurut hukum waris Islam tetap menerima bagian atas harta peninggalan suami baik itu harta yang diperoleh suami dari orang tuanya sebab proses waris dan/atau harta bawaan ataupun harta yang diperoleh suami

selama masa pernikahan, sesuai ketentuan hukum *faraid* Jo Pasal 180 KHI.

Janda sebagai ahli waris *dzawil furudh*, namun dalam Pasal 185 KHI tidak di atur dengan jelas apakah janda berhak atau tidak mewaris atas harta orang tua suami sebagai pewais, karena suaminya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya.

Pasal 185 ayat satu (1) KHI dengan jelas menentukan “ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/pewaris posisinya/ kedudukan digantikan oleh anaknya”.

Dari ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI tersebut, penulis berkesimpulan bahwa ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/pewaris, ia tetap berkedudukan sebagai ahli waris dan berhak mendapat hak bagian waris atas harta waris peninggalan orang tuanya/pewaris dan berdsarkan ketentuan Pasal 185 KHI tersebut isteri/janda tidak berhak mewaris atas harta waris suaminya yang di peroleh dari harta waris oang tuanya, karena suaminya meninggal terebih dahulu dari orang tuanya/pewaris.

Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Ag/2019 .

Pertimbangan hukum merupakan pendapat hakim dalam upaya untuk memutus suatu perkara di persidangan, yang nantinya pertimbangan tersebut akan menjadi suatu keputusan akhir bagi para pemohon dalam perkara apakah permohonannya itu dapat kabulkan ataupun ditolak oleh pengadilan.

Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Ag/ 2019, bermula dari pernikahan almarhum H. Abdullah Syafei dengan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, pada tahun 1954 dan dikaruniai tiga orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yang masing-masing bernama Musyahrie, H.M Ja`far, Hasan Bukhari, Hj. Sumaiyah, kemudian anak pertama dari almarhum H. Abdullah Syafei dan Almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, yang bernama Musyahrie meninggal terlebih dahulu dari kedua orang tuanya, dimana Musyahrie meninggal pada tanggal 31 Desember 1989, kemudian pada tanggal 15 Desember 1998 H. Abdullah meninggal, setelah meninggalnya almarhum H. Abdullah Syafei tidak meninggalkan wasiat dan harta waris/*tirkahnya* belum

dibagi ke semua ahli waris yang ditinggalkan, kemudian pada tanggal 24 Juli 2013 anak ke tiga laki-laki dari almarhum H. Abdullah dan Hj. Asiyah Zaenab yang bernama Hasan Bukhari meninggal, setelah meninggalnya Hasan Bukhari kemudian pada tanggal 01 November 2014 isteri dari H. Abdullah Syafei yaitu Hj. Asiyah Zaenab meninggal.

Setelah meninggalnya almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, almarhumah Hj. Asiyah Zaenab juga tidak meninggalkan wasiat sehingga anak-anaknya yang masih hidup merasa berhak atas seluruh harta waris/*tirkah* dari almarhum dan almarhumah kedua orang tuanya, sehingga anak ke dua dan anak ke empat yang bernama H.M Ja'far dan Hj. Sumaiyah yang masih hidup langsung mengambil alih seluruh harta waris/*tirkah* orang tuanya, padahal pada kenyataannya almarhum Muryahrie yang merupakan anak laki-laki pertama selaku ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari kedua orang tuanya dan Hasan Bukhari yang merupakan anak kedua laki-laki selaku ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang

tuanya/ibunya, meninggalkan anak yang menjadi ahli waris pengganti ayahnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI.

Almarhum Musyahrie anak laki-laki pertama H. Abbdullah Syafei dalam perkawinannya dengan Hj. Asiyah Zaenab, yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, semasa hidupnya menikah satu kali dengan isterinya yang bernama Maimanah binti H. Abdul Majid, pada tanggal 05 Mei 1985, dalam perkawinannya tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Luthfi Zufraidy. yang lahir pada tanggal 20 Maret 1986.

Kemudian Almarhum Hasan Bukhari yang merupakan anak laki-laki H. Abbdullah Syafei dalam perkawinannya dengan Hj. Asiyah Zaenab, yang ketiga yang meninggal terlebih dahulu dari ibunya Hj. Asiyah Zaenab/pewaris, pada masa hidupnya menikah satu kali dengan isterinya yang bernama Maimanah. binti H. Abdul Majid, (mantan isteri dari almarhum Musyahrie bin H. Abdullah Syafei), pada tanggal 09 April 1993, dan dalam perkawinannya tersebut dikaruniai dua orang anak laki-laki yaitu Rivqi Ananda,

lahir pada tanggal 04 Agustus 1994, Nauval Hamdani, lahir pada tanggal 22 Agustus 2000.

Ketiiga cucu almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab, adalah berkedudukan sebagai ahli waris pengganti ayahnya, Pasal 185 ayat (1) KHI dan forsi bagaian hak warisnya sama besarnya dengan forsi hak bagian waris ayahnya Pasal 185 ayat (2) KHI dan ahli waris yang yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya/pewais, maka bagian hak waarnya ayahnya itu di bagi sesuai ketentuan hukum *faraid*/KHI, sebagaimana almarhum Hasan Bukhari bin H. Abullah Syafei mempunyai dua orang anak laki-laki, maka bagian hak waris almarhum Hasan Bukhaari bin H Abdullaah Syafei menjadi hak waris kedua anaknya denngan pebagian masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Oleh karena cucu dari almarhum H. Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab selaku ahli waris pengganti ayahnya yaitu Luthfi Zufraidy, Rifqi Ananda, Nauval Hamdani tidak diberikan hak bagian warisan oleh paman dan bibiknya, maka dia mengajukan gugatan

melalui kuasa hukumnya ke Pengadilan Agama Tabanan tanggal 18 Januari 2018, dengan register perkaaNo.0007/Pdt.G/2018/PA.Tabanan, diputus tanggal 26 September 2018, yang amar putusannya menyatakan menolak eksepsi para Tergugat dan dalam pokok perkara pada pokoknya menyatakan ahli waris almarhum H.Abdullah Syafei adalah :

1. Almarhumah Hj Asiyah Zaenab, sebagai istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau $(\frac{7}{32})$ bagiaan.
2. Luthfi Zufraidy/Penggugat – I, sebagai ahli waris pegganti almarrhum Musyahrie mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau $(\frac{7}{32})$ bagian.
3. H. Ja`far. BA/Tergugat – I, anak laki-aki sebagai ahli waris *ashabah* mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau $(\frac{7}{32})$ bagian.
4. Hasan Bukhari, anak laki-aki sebagai ahli waris *ashabah* mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian $(\frac{7}{32})$ bagian
5. Hj. Sumaiyah, anak prempuan sebagai ahli waris *ashabah* mendapatkan $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian atau $(\frac{7}{32})$ bagian.

Pengadlan Agama Tabanan dalam mengambil putusan tersebut berdasarkan

pertimbangan hukumnya yang menyatakan “Pasal 176 KHI dan Alquran surah An Nisa (4) ayat 11 dipandang tidak adil. Oleh karena itu dengan memegang prinsip keadilan ke manfaat sebagaimana tujuan hukum Majelis Hakim menetapkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama.

Masalah kedudukan Luthfi Zufraidy /Penggugat – I sebagai ahli waris pengganti almarhum Musyahrie mejelis Hakim mengambil keputusan berdasarkan Pasal 185 KHI, tetapi Pengadilan Agama tanpa memberi pertimbangan kedudukan Rifqi Ananda bin Hasan Bukhari/Penggugat – II dan Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. Sm.HK/Penggugat – III dan tanpa memberi putusan tentang harta peninggalan almarhum Hj Asiyah Zaenab serta tanpa memberi pertimbangan hukum terhadap kedudukan janda almarhum Hasan Bukhari. Sm.Hk,sehingga putusannya tidak tuntas.

Oleh karena putusan Pengadilan Agama Tabana tersebut tidak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan putusannya tidak tuntas, karena ada hal-hal yang tidak di

putus dan tidak dipertimbangkan, maka Para Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 03 Oktober 2018.

Terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah memberikan putusan tanggal 11 Desember 2018, yaitu Putusan No.0082/Pdt.G/2018/PTA.Mataram, yang amar putusannya menyatakan bahwa permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tabanan No.0007/Pdt.G/2018/PA.Tabanan, dan dengan mengadili sendiri Menyatakan gugatan Para Penggugat Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan pertimbangannya pada intinya menyatakan bahwa gugatan para Penggugat/ Para pembanding terdapat cacat formil karena: termasuk gugatan yang kabur, atau tidak jelas (*abscuur libel*) :

1. Tentang pengesahan nikah yang diajukan para pembanding positanya (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*).

2. Penggabungan (komulasi) dua gugatan yang masing-masing berdiri sendiri antara gugatan waris dengan pengesahan nikah yang tidak ada korelasinya serta mempunyai mekanisme acara yang berbeda dalam pengajuan dan penyelesaiannya.

3. Gugatan para Pembanding mengandung *error in persona*, karena para pembanding bukan *persona standi in judicio* (bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan/ tidak ada hubungan hukum dengan pewaris).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut, para Penggugat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, dan permohonan Kasasi Para Pengugat tersebut telah di putusan oleh Mahkamah Agung RI, tanggal 30 April 2019, No.323 K/Ag/2019, yang amar putusannya menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi 1. Luthfi Zufraidi, bin Musyahrie, 2. Rifqi Anandabin Hasan Bukhari, 3. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.

82/Pdt.G/2018/PTA.Mataram, Tanggal 11 Desember 2011.

3. Mengadili sendiri menolak eksepsi Para Tergugat dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, yang pada pokoknya menyatakan ahli waris almarhum H Abdlllah Syafei dan almarhumah Hj Asiyah Zaenab adalah :

a. H. M. Ja`far bin H Abdullah Syafei, mendapat 14 (empat belas) bagian.

b. Hj.Sumaiyah binti H Abdulllah Syafei, mendapat 7 (tujuh) bagian.

c. Luthfi Zufraidy, bin Musyahrie, mendapat 14 (empat belas) bagian.

d. Rifqi Ananda bin Hasan Bukhari, mendapat 7 (tujuh) bagian.

e. Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari, tersebut mendapat 7 (tujuh) bagian.

Mahkamah Agung RI dalam mengambil putusan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan “Pembagian waris dilaksanakan setelah wafatnya pewaris H Abdullah Syafei dan almarhumah Hj. Asiyah Zaenab serta ahli warisnya adalah anak-anak dan cucunya, maka untuk

memudahkan pembagiannya, harta *tirkah* almarhum H. Abdullah Syfei dan almarhumah Hj Aisyah Zaenab di satukan dan di bagi kepada ahli warisnya.

Dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan Hakim/ penetapan terkait dengan masalah kedudukan janda terhadap harta waris suami yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, hanya di tetapkan Lutfi Zufraidy/Pengkuat- I sebagai ahi waris pengganti ayahnya almarhum Musyahrie, mendapat 14 bagian, Rifqi Ananda bin Hasan Bukhari/Penggugat-II Nauval Hamdani bin Hasan Bukhari. Sm .HK/ Tergugat-III, masing-masing mendapat 7 bagian.

Dari putusan tesebut jika di hubungkan dengan ketentuan hukum *Faraid* Jo Pasal 174 KHI Jo Pasal 185 KHI, menurut penulis terjadi ketidak adilan dalam pembagian warisan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 174 KHI ayat (1) ditentukan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

1. Menurut hubungan darah:

a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :

a. Duda atau janda.

b. Ayat (2) menentukan Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Berdasarkan urutan persidangan dari putusan No. 007/Pdt.G/2018/P.A Tabanan, putusan No. 0082/Pdt.G/2018/P.A Mataram dan putusan Mahkamah Agung RI No.323 K/Ag/2019, dalam pertimbangan hakim dalam ketiga putusan tersebut sama sekali tidak ada atau tidak disebutkan kedudukan Maimanah binti Abdul Majid selaku janda yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu almarhum Musyahrie bin H.Abdullah Syafei dan almarhum Hasan Bukhari bin H.Abdullah Syafei, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI

No. 323 K/Ag/2019 tidak dapat memberikan kepastian hukum bagi isteri/janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, sebab kedudukan maimanah atas harta peninggalan suami yang diperoleh dari orang tuanya karena meninggal terlebih dahulu dalam putusan tersebut sama sekali tidak disebutkan.

Jika dicermati lebih dalam putusan 323 K/Ag/2019 mengacu pada ketentuan dalam Pasal 185 KHI, sehingga Maimanah yang berkedudukan sebagai isteri/janda yang ditinggal mati suaminya selaku ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka Maimanah hanya akan mendapat bagian harta dari harta peninggalan suami semasa pernikahan saja karena yang menggantikan kedudukan suaminya sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu adalah anaknya.

Semestinya menurut penulis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dalam perkara putusan 323 K/Ag/2019, hakim memberikan kepastian hukum kepada Maimanah selaku isteri/janda yang ditinggal mati suaminya yang

berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, dengan cara menyebutkan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ataupun menyebutkan Pasal 321 KUHPerdara, sebagai kewajiban ahli waris pengganti kepada ibunya yang besetatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, dengan demikian maka isteri/janda yang ditinggalkan suami yang berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya akan mendapat kepastian hukum.

Simpulan

Kedudukan isteri/janda atas harta peninggalan suami yang diperoleh dari orang tuanya karena meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, menurut hukum Islam isteri/janda masuk kedalam golongan ahli waris *dzawil furudh* yang kedudukan dan bagiannya telah diatur dalam al-Qur'an surah an-Nisa', namun berdasarkan ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1) jika terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, maka akan digantikan oleh anaknya.

Jadi menurut hukum positif di Indonesia yang mengacu pada Pasal 185 KHI isteri/janda hanya berhak mewaris atas harta peninggalan suami yang diperoleh semasa pernikahan saja.

Ahli waris pengganti tidak menghilangkan hak mewaris janda, karena janda akan tetap mewarisi harta peninggalan suaminya yang diperoleh semasa pernikahan, sedangkan harta yang diperoleh suami dari orang tuanya karena meninggal terlebih dahulu akan menjadi hak anaknya yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI.

Penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 323 K/Ag/2019, belum dapat memberikan kepastian hukum kepada Maimanah selaku isteri/janda yang ditinggal mati suaminya yang berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi isteri/janda dengan cara menyebutkan Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan ataupun menyebutkan Pasal 321 KUHPdata, sebagai kewajiban ahli waris pengganti kepada ibunya yang besetatus janda karena ditinggal mati oleh suaminya yang berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, dengan demikian maka isteri/janda yang ditinggalkan suami yang berkedudukan sebagai ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya akan mendapat kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Alhamdani, A. K. (2021) 'Ijtihad Hakim terhadap Penyelesaian Sengketa Harta Bersama The exercising of discretionary judgement on the Solution of Joint Ownership of Property Disputes', *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, 06(1), pp. 58–77.
- Basyir, A. A. (1984) *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Dilapanga, M. M. S., Astaty, D. and Nurjannah, E. (2021) 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Memperoleh Harta Waris Menurut Hukum Islam', *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), pp. 450–461.
- Fidhayanti, D. and Nur Arifah, R. (2021) 'Penerapan Prinsip Rule Of Reason

- pada Putusan Perkara Nomor 08/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Praktik Diskriminasi antara Telkom-Telkomsel dan Netflix', *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), pp. 70-83.
- Fitriyah, A. W. (2022) 'Ahli Waris Pengganti dalam Penerapan Pasal 185 KHI (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 1378/Pdt.G/2019/PA. Jember)', *Al Fuadiy*, 4(1), pp. 1-12.
- Humaira, S., Mustamam and Zulkifli AR (2021) 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam', *Al-Hikmah: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, 2(3), pp. 557-568.
- Marzuki, P. M. (2016) *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Permana, A. R. (2021) 'Peranan Yurisprudensi Dalam Membangun Hukum Nasional Di Indonesia', *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), pp. 70-84.
- Rahman, F. (1981) *Ilmu Waris*. Bandung: Alma'arif.
- Sabiq, S. (1987) *Fikih Sunnah* 14. Bandung: Alma'arif.
- Subekti (1980) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syarief, O. A. (2021) 'Kewenangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Wasiat Wajibah Bagi Pewaris Yang Tidak Menetapkan Wasiat', *Tahkim*, 17(2), pp. 209-226.
- Taqiyuddin, H. (2019) 'Konsep Islam Tentang Keadilan', *Aqlania*, 10(2), pp. 157-181.
- Zaelani, A. Q. (2020) 'Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) Dalam Khi Dan Pemecahannya', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), pp. 91-105.